BAB III

Pelaksanaan Kerja Praktek



3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek √

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, Penulis ditempatkan di Sub Dinas Pajak Bumi dan Bangunan. Aktivitas yang dilakukan dalam bidang Perpajakan yaitu melakukan perhitungan, pencatatan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan pengklasifikasian PBB berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek √

Adapun teknis pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

1. Mencatat dan menyusun STTS berdasarkan tempat pembayarannya yang kemudian disimpan ke dalam Buku Ekspedisi (membantu petugas) untuk mempermudah mencari data.
2. Memasukkan data ke dalam komputer seperti bank-bank apa saja yang ditunjuk untuk pembayaran PBB.

3.3 Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu pengeluaran dari rakyat yang sadar akan bukti-buktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilan dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Salah

satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia di samping untuk pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kemandirian di segala bidang. Terdapat banyak pengertian mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :

Pengertian Pajak menurut **Waluyo., Wirawan. B Ilyas** dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pamerintahan." (2000:2)**

Pengertian pajak menurut **Sommerfield**, dalam buku "Perpajakan Buku Satu" yang ditulis oleh **Muqodim**, menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah suatu peralihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan." (1991:1)**

Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S.H.** dalam bukunya "Perpajakan", pengertian pajak adalah :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan / dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (1997:1)**

Berdasarkan ketiga definisi diatas mengenai pengertian pajak dapat disimpulkan :

> "Pajak adalah peralihan keuangan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan negara."

Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Pemerintah tidak langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayaran pajak
4. Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan
5. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah dalam rangka membiayai belanja negara

Fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeting (fungsi anggaran) merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara

2. Fungsi Regulerend (fungsi mengatur) untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan
3. Sarana dan prasarana masyarakat terhadap pembangunan

Jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut :

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya :
   a. Pajak langsung yaitu pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh WP yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan secara administratif dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan
   b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tapi dikenakan bila terjadi hal-hal / peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak, misalnya PPn dan PPnBM.
2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan memungutnya
   a. Pajak negara (pusat) yaitu pajak yang pemungutannya dikelola pemerintah
   b. Pusat, misalnya : PPn, PPnBM, PBB, BPHTB, PPh, Bea materai
   c. Pajak daerah yaitu pajak yang pemungutannya dikelola Departemen Dalam Negeri, PemDa 1 dan PemDa 2, misalnya : pajak atas hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak kendaraan.

3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya :
   a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri WP (subjek) yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus di bayar. Besar kecilnya pajak terutang tergantung pada status WP.
   b. Pajak objektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objek, pajak dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan dalam wilayah negara tanpa mengindahkan kediaman / sifat objektifnya.

3.3.2 Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. Pajak ini merupakan pajak pusat dimana persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah. Ada banyak pengertian PBB yang dikemukakan para ahli diantaranya :

Menurut **Drs. Mardiasmo, MBA, AKT** dalam bukunya Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

> **"PBB adalah iuran rakyat yang masuk kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) tetapi pembagian hasilnya sebagian besar dialokasikan ke daerah guna memperbaiki bumi dan bangunan." (1995:7)**

Sedangkan pengertian PBB menurut **Drs. Mar'ie Muhammad** dalam bukunya pajak bumi dan bangunan menyatakan bahwa :

> **"PBB adalah iuran yang wajib dibayar oleh seluruh wajib pajak ditentukan oleh objek pajak berupa bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dipahami untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."(1997:1)**

Seiring dengan perkembangan zaman, maka Pajak Bumi dan Bangunan yang ada sekarang ini mengalami kemajuan menuju terciptanya suatu sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan memiliki kepastian hukum.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual karena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK 04/1998 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK 04/2000 tentang Penetapan Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ 6/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ 6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
8. Petunjuk pelaksanaan lainnya

Jadi dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak :

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai sutau hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Objek PBB :

Objek PBB adalah Bumi dan Bangunan.

Bumi : permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, contoh : sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang.

Bangunan : Kontruksi teknik yang ditanamkan / dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di Wilayah Republik Indonesia, contoh : rumah tempat tinggal, bangunan, tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Semua ini merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut di atas, seperti :

a. Jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya
b. Hotel
c. Kolam renang
d. Tempat penampungan / kilang minyak, air, gas, pipa minyak, dan fasilitas lainnya yang memberi manfaat.

Objek Pajak yang Dikecualikan :

Objek pajak yang dikecualikan adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintahan, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan makam peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata taman nasional dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
5. Bangunan yang nilai jualnya (NJOP) di bawah harga Rp 8.000.000,00.

Sehubungan dengan pelaksanaan PBB, maka wajib pajak perlu memperhatikan tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang atau yang harus dibayar.

1. Tahun pajak pada PBB adalah jangka waktu satu tahun takwim. Tahun takwim adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
2. Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

3.3.3 PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Sebelum dikenal kewajiban PBB atau suatu objek, terlebih dahulu harus ditentukan siapa Wajib Pajak atau subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Subjek Pajak PBB adalah mereka (orang atau badan). Orang atau badan ini yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau wajib pajak. Pendaftaran dilakukan di Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kewajiban Subjek pajak pada Pelaksanaan Pendaftaran
   1) Mengambil formulir SPOP pada tempat-tempat yang ditunjuk. SPOP adalah sarana atau alat untuk mendaftarkan subjek pajak atau objek pajak
   2) Mengisi formulir SPOP, bila perlu dilengkapi dengan data pendukung. SPOP harus diisi oleh Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jelas, maksudnya adalah bahwa penulisan data yang diminta dalam SPOP sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara atau Wajib Pajak sendiri.

b. Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan/atau bangunan, tahun direnovasi, letak tanah dan/atau denah bangunan-bangunan, serta peruntukkan dan penggunaannya, yang dilaporkan/dituliskan dalam SPOP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

c. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik yang menyangkut subjek pajak/ Wajib Pajak maupun data tanah dan/atau bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak karena sesuatu hal yang menyerahkan pengisian SPOP-nya kepada orang yang dimaksud dengan membuatkan surat kuasa diatas materai Rp. 6.000,- (sesuai dengan aturan Bea Materai untuk Surat Kuasa dikenakan tarif Rp. 6.000,- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 tanggal 20 April 2000)

d. Tepat Waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak. Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan PBB dapat dilakukan dengan cara menyerahkan langsung ke Kantor Pelayanan PBB atau mengirimkan melalui pos tercatat.

3) Dalam hal yang menjadi objek pajak adalah badan hukum, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus/direksi
4) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan maka harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak
5) Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke Kantor Pelayanan PBB setempat, baik langsung ataupun melalui pos tercatat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP.

3.3.4 PROSEDUR PENDATAAN

Pendataan objek dan subjek PBB dilaksanakan oleh KP PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan selalu diikuti kegiatan penilaian. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan dengan menggunakan salah satu lternatif sebagai berikut :

1. **Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP**

   Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan pada Daerah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan Daerah terpencil atau potensi PBBnya relatif kecil. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah atau instansi lainnya dengan cara menyampaikan SPOP kepada para WP, serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para WP untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang sebagai ketentuan yang berlaku.

2. **Verifikasi Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya dengan cara mencocokkan data objek dan subjek PBB yang sudah terdaftar pada administrasi PBB dengan keadaan objek dan subjek PBB yang sebenarnya dilapangan untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang.

3. **Identifikasi Objek dan Subjek PBB**

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Petugas PBB bersama dengan aparat Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakkan) dengan cara mencocokan informasi grafis yang ada pada peta kerja dengan keadaan objek PBB dilapangan.

4. **Pengukuran Bidang Objek Pajak**

   Alternatif ini dapat dilaksanakan pada Wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik/Instansi lainnya) dan peta garis/ foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

3.4 Pembahasan Kerja Praktek

3.4.1 Prosedur Pembayaran PBB di Sub Dinas Bagian Perpajakan DIPENDA

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bandung harus memperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. SPPT PBB tahun 2004 dapat diperoleh di Kelurahan setempat atau meminta salinan SPPT di loket Pelayanan Satu Tempat KP-PBB Bandung Satu, Jalan

Asia Afrika No. 114 Bandung dengan membawa Tanda Bukti Pembayaran (STTS) Tahun sebelumnya.

2. Lunasi PBB sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan denda 2 % per bulan.
3. Lakukan pembayaran PBB di Bank tempat pembayaran sesuai yang tertera pada SPPT PBB atau di BRI unit Dalem Kaum, *tanpa melalui perantara.* STTS yang sah adalah STTS yang sudah disahkan oleh petugas Bank Tempat Pembayaran.
4. Pembayaran PBB dapat dilakukan pula melalui fasilitas kartu ATM Bank BCA dengan memasukkan kode NOP (Nilai Objek Pajak) dan tahun pajak terhutangnya. Struk ATM Bank BCA tersebut diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai pengganti STTS.
5. Bagi yang belum melunasi PBB tahun 2003 dan sebelumnya, diminta segera melunasinya dalam waktu 15 hari sejak pemberitahuan ini agar tidak dilakukan penagihan aktif berupa surat tagihan pajak, surat teguran, surat paksa, sita dan lelang.

3.4.2 Prosedur Penagihan PBB di Sub Dinas Bagian Perpajakan DIPENDA

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran surat teguran sampai pelaksanaan lelang dengan demikian, dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, diberitahukan melalui telepon, surat atau cara lain sebelum lewat jatuh tempo pembayaran hendaknya dilakukan.

Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sampai tuntas, dengan hasil akhir berupa pelunasan hutang pajak.

Prosedur Pelaksanaan Penagihan

1. Penerbitan surat teguran.
2. Penerbitan surat paksa.

   Yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2000.
3. Penerbitan surat perintah melakukan penyitaan.
4. Pelaksanaan Penyitaan

   Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan untuk melakukan penagihan pajak dengan mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu, sejumlah barang tak gerak kepunyaan penanggung pajak yang dipandang mencukupi akan menjadi pengganti jumlah utang pajak menurut surat paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
5. Pengajuan / permintaan jadwal waktu dan tempat pelanggan.
6. Pengumuman lelang.
7. Pelaksanaan lelang.

Catatan :

a. Pencabutan Sita

   Apabila WP melunasi utang pajaknya sebelum pelaksanaan penyitaan, maka surat perintah melakukan penyitaan tersebut dicabut.

b. Pembatalan Pengumuman Lelang

   Apabila WP melunasi utang pajaknya serta biaya-biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang tersebut dibatalkan.

Surat Tagihan Pajak, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunanyang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak.

Jumlah pajak yang terutang dan benda administrasi berdasarkan surat tagihan pajak, yang tidak atau kurang bayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan surat paksa.

Dasar Penagihan PBB ada dua yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

   SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.

   Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Objek pajak sebelumnya telah dikenakan IPDA, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan objek pajak yang telah ada pada kantor pelayanan PBB yang bersangkutan.

   Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP.

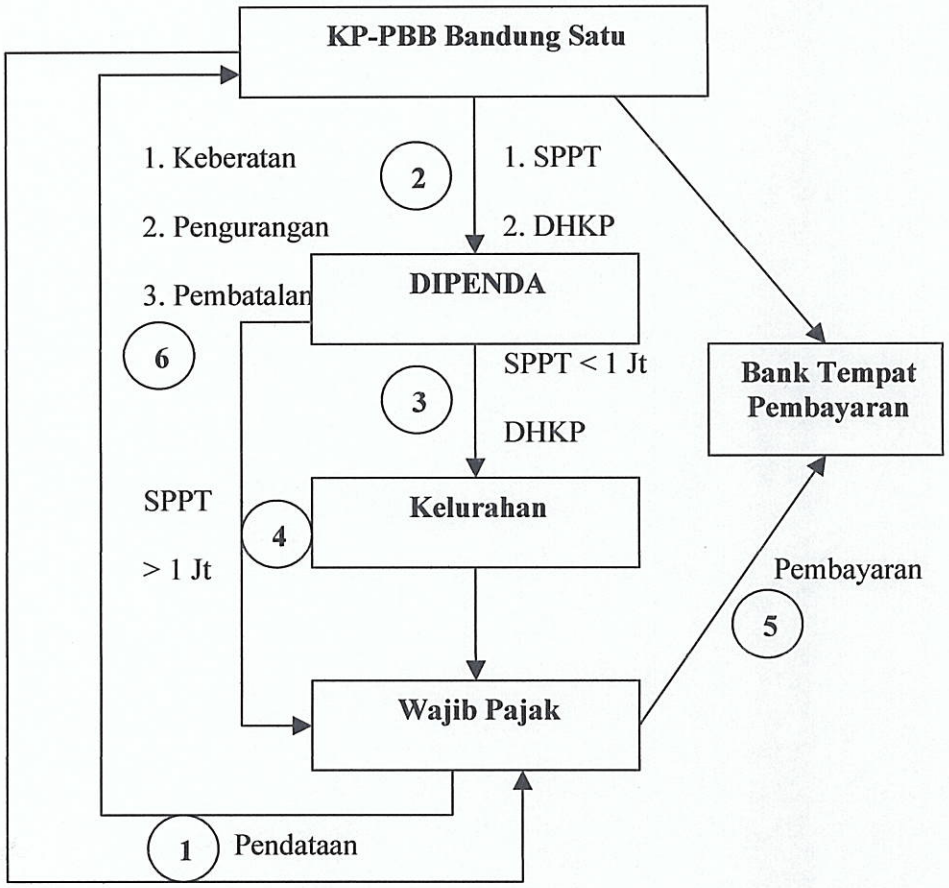
2. Surat Tagihan Pajak (STP)

   STP merupakan surat untuk melakukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo dan denda administrasinya. Dasar hukum penerbitan STP adalah Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB.

   Besarnya denda administrasi karena WP terlambat membayar pajaknya, melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan yang

dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Alur Penyampaian SPPT dan pembayaran PBB



3.4.3 Program Kerja Sub Dinas PBB dan BPHTB Dipenda Kota Bandung

Usaha Kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan PBB Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

I. PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PBB TAHUN 2004 :

Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB disesuaikan dengan droping dari KP PBB Bandung Satu ke Dipenda Kota Bandung yang pelaksanaannya secara bertahap mulai Bulan Awal Februari 2004 sampai dengan Bulan Maret 2004.

Buku I dan II disampaikan oleh Kelurahan sedangkan buku III s/d V disampaikan oleh petugas Dipenda.

Dengan mempercepat penyampaian SPPT diharapkan para Wajib Pajak dapat segera melaksanakan pembayaran.

II. PELAKSANAAN OPERASI TERPADU PBB

Kegiatan Operasi Terpadu dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei s/d 26 Agustus 2004 sebayak 10 periode dengan memaksimalkan jumlah Kelurahan pada setiap periodenya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan diatas adalah :

a. Meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak dengan lebih mendekatkan para Wajib Pajak dengan lebih mendekatkan Bank tempat pembayaran (Bank dihadirkan pada lokasi kegiatan).

b. Memberikan informasi secara langsung kepada para Wajib Pajak atas segala permasalahan yang terjadi, sehingga para wajib pajak akan melaksanakan pembayaran tidak menunggu waktu jatuh tempo.

c. Untuk menghindari ketidak hadiran Bank di lokasi kegiatan , diupayakan pihak KP-PBB Bandung Satu yang berwenang dalam penetapan Bank tempat pembayaran agar dapat mengatasinya dengan cara berkoordinasi dengan Bank Pusat.

III. PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENERIMAAN KE BANK TEMPAT PEMBAYARAN

Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2004 s/d 19 September 2004 (sebulan menjelang tempat waktu tempo pembayaran) dengan tujuan memantau penerimaan setiap hari dengan cara mengambil laporan dari tiap Bank Tempat Pembayaran beserta STTS nya.

IV. PENYELESAIAN TUNGGAKAN

Bekerjasama dengan KP-PBB Bandung Satu melaksanakan penagihan aktif dengan didahului penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) disusul Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pelaksanaan pada Bulan Oktober 2002 s/d Desember 2004.

V. INTENSIFIKASI BPHTB

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini KP-PBB Bandung Satu, Notaris, Bank Tempat Pembayaran dan BPN. Dalam upaya

tertib administrasi penerimaan BPHTB dan bekerjasama dengan Sub Dinas Perencanaan Dipenda dalam melaksanakan penyuluhan / sosialisasi tentang system pembayaran BPHTB baik ditinjau dari segi hukum maupun dari segi keamanan bagi para WP.

3.4.4 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan DIPENDA Kota Bandung

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan diatas terjadi kendala-kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Tanah dan atau rumah yang tidak diketahui pemiliknya, sehingga petugas kesulitan untuk menyampaikan SPPT sebagai media yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran PBB.
2. Pemilik Tanah dan atau bangunan tidak berada di lokasi objek pajak atau berada di luar kota.
3. Terbatasnya petugas bank untuk turun ke lokasi dalam melaksanakan kegiatan operasi terpadu sebagai salah satu program pengamanan penerimaan PBB, sehingga wajib pajak yang datang lebih mengurungkan niatnya untuk membayar dengan alasan bank tidak hadir. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan.
4. Kondisi perekonomian saat ini, wajib pajak cenderung menangguhkan pembayaran PBB dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidupnya.

5. Dengan adanya kenaikan NJOP yang beragam, ada wajib pajak yang tidak mau menerima SPPT karena merasa pengenaan PBB-nya terlalu besar apabila dibandingkan dengan kemampuan bayar WP itu sendiri.
6. Belum optimalnya pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran.

3.4.5 Upaya yang dihadapi dalam mengatasi berbagai kendala dalam Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Upaya-upaya yang harus dihadapinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemantauan penyampaian SPPT terhadap pemilik rumah atau tanah yang kosong (dengan tanda buktinya struk 45 %).
2. Petugas bank harus lebih ditingkatkan agar supaya pelaksanaan Operasi Terpadu dapat berjalan dengan baik.
3. Harus adanya tim penyelesaian tunggakan untuk tahun berjalan.
4. Lebih dipertegasnya sanksi-sanksi yang ada terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran.